

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR: 9/PL.02.1-Kpt/6109/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

ABSTRAK

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

Dasar Hukum

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau ini adalah: Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 228/PL.02-Kpt/6109/Kab/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 220/PL.02-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sekadau Nomor 9/PL.02.1-BA/6109/KPU-Kab/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Penetapan Pedoman

Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor: 9/PL.02.1-Kpt/6109/KPU-Kab/II/2020 diatur tentang:

1. Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.
2. Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
3. Jenis formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN

- Keputusan KPU Kabupaten Sekadau mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 11 Februari 2020, di Sekadau oleh Ketua KPU Kabupaten Sekadau (Drianus Saban).
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor: 9/PL.02.1-Kpt/6109/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.
- Lampiran I terdiri atas 7 bab: pendahuluan; hak memilih; pemutakhiran data pemilih; daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih pindahan; sistem informasi data pemilih; pengawasan dan pelaporan pemutakhiran data pemilih; serta penutup. Lampiran II memuat jenis formulir.